



PUTUSAN

Nomor 470 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT EGA TEKELINDO PRIMA, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta 141 Blok E/4, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Suhartono Hadiwarsito, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arfan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arfan, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan RSI Faisal XIV Nomor 6A, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

L a w a n

M. YUVIANDI PURBODEWANTO, bertempat tinggal di Rusun Klender Blok 22 Lantai 1 Nomor 4, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nofrizal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nofrizal, S.H., beralamat di Bekasi Griya Asri 2 Blok D1 Nomor 33, RT 05, RW 49, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2023 berusia 56 (lima puluh enam) tahun pensiun dari PT Ega Tekelindo Prima;
3. Menyatakan hubungan kerja antara PT Ega Tekelindo Prima dengan Penggugat berakhir atau putus pada tanggal 2 Agustus 2023 karena Penggugat sudah usia 56 (lima puluh enam) tahun atau pensiun;
4. Menyatakan demosi yang diperintahkan atau dilakukan oleh PT Ega Tekelindo Prima terhadap Penggugat setelah tanggal 2 Agustus 2023 atau usia pensiun Penggugat berusia 56 (lima puluh enam) tahun adalah cacat hukum atau batal demi hukum;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT Ega Tekelindo Prima terhadap Penggugat berdasarkan Surat tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Agatha Hadiwarsito sebagai Direktur adalah cacat hukum atau batal demi hukum;
6. Menyatakan Penggugat setelah melewati tanggal 2 Agustus 2023 atau usia pensiun berusia 56 (lima puluh enam) tahun yang masih melakukan pekerjaan sebelum diterbitkannya Surat tanggal 11 Januari 2024 perihal Pemutusan Hubungan Kerja, berakhir hubungan kerja antara PT Ega Tekelindo Prima dan Penggugat berdasarkan putusan ini;
7. Menyatakan PT Ega Tekelindo Prima yang tidak transparan tidak memberikan Peraturan Perusahaan PT Ega Tekelindo Prima kepada Penggugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 114 yang menyebutkan:
Pasal 114:
Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh;
8. Menyatakan peraturan perusahaan PT Ega Tekelindo Prima yang mengatur karyawan usia pensiun pada usia 56 (lima puluh enam) tahun adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum PT Ega Tekelindo Prima untuk tunduk dan patuh pada Peraturan Perusahaan PT Ega Tekelindo Prima yang mengatur karyawan usia pensiun pada usia 56 (lima puluh enam) tahun;
10. Menghukum Tergugat wajib memenuhi dan membayar hak Penggugat PHK karena pensiun berusia 56 (lima puluh enam) tahun sebesar Rp386.717.094,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Uang Pesangon PHK karena Pensiun:
- Masa kerja > 8 tahun : 9 x upah
= 9 x 1.75 x Rp16.582.050,00 = Rp261.167.287,00;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
- Masa kerja > 18 tahun : 7 x upah
= 7 x 1 x Rp16.582.050,00 = Rp116.074.350,00;
- c. Uang Penggantian Hak:
- Hak cuti yang belum diambil 12 hari:
= (1/21) x Rp16.582.050,00 x 12 = Rp 9.475.457,00;
- Total = Rp386.717.094,00

(Terbilang: tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan puluh empat rupiah);

11. Membebaskan biaya perkara kepada PT Ega Tekelindo Prima;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 5 Desember 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 11 Januari 2024 karena pekerja memasuki usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Cuti kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp204.647.618,00 (dua ratus empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan pada tanggal 5 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 200/Srt.Kas-PHI/2024/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan pada tanggal 5 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 206/Srt.Kas-

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2024/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 30 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu sebagai Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst., yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2024/ PN Jkt.Pst., tanggal 5 Desember 2024;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2025 dan 13 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2024 dan 23 Desember 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2025 dan 13 Januari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, namun pertimbangan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sebagai karyawan Tergugat sebagai *Staff Sales* sejak tahun 2004 dan hubungan kerja tersebut telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada 11 Januari 2024, karena lahir tanggal 2 Agustus 1967 sehingga pada tanggal 2 Agustus 2023 usia Penggugat genap berusia 56 (lima puluh enam) tahun, untuk itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 36 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja telah cukup alasan hukum untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 11 Januari 2024 karena Penggugat memasuki usia pensiun;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Bahwa Penggugat yang hubungan kerjanya putus dan berakhir karena Penggugat telah berusia pensiun maka kepada Penggugat berhak mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi I tentang alasan putus hubungan kerja karena alasan mendesak, penerapan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penilaian Bukti-Bukti, Penerapan Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah dalil-dalil terkait dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa demikian pula dengan dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi I tentang penilaian bukti-bukti, kedudukan Agatha Hadiwarsito di perusahaan, besarnya upah Penggugat, penilaian terhadap Anjuran Mediator adalah dalil-dalil terkait dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* khususnya amar ke-3 Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

- Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat dengan masa kerja > 19 (sembilan belas) tahun dengan upah terakhir sebesar Rp10.000.000,00 maka hak-hak pensiun Penggugat adalah:

Uang Pesangon:

$1,75 \times 9 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}157.500.000,00;$

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$7 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp } 70.000.000,00;$

Jumlah $= \text{Rp}227.500.000,00;$

(dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat terbukti telah memberikan Uang Pisah dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp28.566.667,00 maka pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pengurang hak-hak Penggugat;
- Hak-hak Penggugat secara keseluruhan adalah:
 $Rp227.500.000,00 - Rp28.566.667,00 = Rp198.933.333,00$;
(seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa oleh karena itu amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki dalam pokok perkara amar ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. PT EGA TEKELINDO PRIMA dan Pemohon Kasasi II. M. YUVIANDI PURBODEWANTO tersebut harus ditolak dengan perbaikan dalam pokok perkara amar ketiga, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **PT EGA TEKELINDO PRIMA** dan Pemohon Kasasi II. **M. YUVIANDI PURBODEWANTO**, tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 5 Desember 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 11 Januari 2024 karena pekerja memasuki usia pensiun;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp198.933.333,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu, tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-PHI/2025